

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA
PT (PESERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN
ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dengan anggota keluarga sebagai Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia perlu terus menerus ditingkatkan ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, peserta berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan dan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan ;
- c. bahwa pola tarif pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan biaya pelayanan kesehatan ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c konideran ini dan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/MENKES/SKB/VI/1996 dan Nomor 97 /A Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203 /MENKES/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUUO tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan penyelenggaraannya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1977, tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyctoran dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil, Pejabat negara dan Penerima Pensiun ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Pengganti Kepres Nomor 29 Tahun 1984) ;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159-b/Menkes/Per/SK/1988 tentang Rumah Sakit ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 350/Menkes/SK/1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/1987 tentang Pola Tarip di Rumah Sakit Pemerintah ;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 684-a Tahun 1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia ;
20. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG TARIP DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA PT. (PESERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 2. Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;

3. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang selanjutnya disebut RSUD ;
4. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu yang selanjutnya disebut Puskesmas ;
6. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Asuransi yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 yang diberi wewenang menyelenggarakan pelayanan, pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan bagi peserta dengan anggota keluarga yang selanjutnya disebut PT. Askes Indonesia ;
7. Peserta PT. Askes Indonesia, adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, BUMN dan BUMD, serta Perusahaan Swasta lainnya dengan anggota keluarga yang membayar iuran biaya untuk jaminan pemeliharaan kesehatan dan saat dimulainya menjadi peserta sejak yang bersangkutan membayar iuran biaya dimaksud ;
8. Keluarga, adalah isteri atau suami dari Peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari Peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES), selanjutnya disebut PPK ;
10. PPK Tingkat Pertama, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) ;
11. PPK Tingkat Lanjutan, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu RSUD Vertikal dan RSUD Daerah ;
12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama ;

13. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
14. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas TI), untuk keperluan observasi, perawatan, penegakan diagnosa, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dirawat inap paling sedikit satu hari ;
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub-spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus ;
16. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK Tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama dan atau PPK lain yang ditunjuk, untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap diruang perawatan ;
17. Rawat Inap Tingkat Lanjutan, adalah kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta dirawat diruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari ;
18. Hari Rawat, adalah lamanya peserta dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar perawatan/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat ;
19. Pelayanan Kesehatan Penunjang, adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya ;
20. Jasa, adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh RSUD kepada peserta dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;

21. Sistem Kapitasi, adalah cara penghitungan pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada PDK tingkat pertama PT. Askes Indonesia ;
22. Sistem Paket, adalah cara penghitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarip pelayanan ;
23. Tindakan Medik dan Terapi, adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
24. Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/ prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi ;
25. Pola Tarip Rawat Inap, adalah kerangka kebijaksanaan penetapan tarip perhari rawat inap di RSUD bagi peserta PT. Askes Indonesia yang dihitung berdasarkan hasil rata-rata komponen biaya paket Rumah Sakit, komponen bahan dan alat kesehatan habis pakai, komponen jasa medik dan administrasi terhadap biaya penggunaan ruang kelas atas dasar golongan kepanjangan peserta ;
26. Komponen Paket Jasa Rumah Sakit, adalah bagian penerimaan untuk akomodasi, obat standar rumah sakit, perlengkapan rumah sakit, pemakaian alat kedokteran, pemeriksaan laboratorium dan radiologi ;
27. Komponen Paket Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
28. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah yang meliputi bahan dan alat laboratorium, bahan alat elektromedik, bahan dan alat habis pakai untuk tindakan medik dan terapi ;
29. Komponen Jasa Medik dan Administrasi, adalah imbalan jasa medik dan administrasi atas pelayanan rumah sakit kepada peserta PT. Askes Indonesia ;
30. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
31. Pelayanan Obat, adalah pemberian obat-obatan diluar obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis ;

32. Persalinan, adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis ;
33. Pelayanan Gawat Darurat (emergency), adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat ;
34. Tim Pengendali, adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yang bertindak untuk dan atas nama PT. Askes berdasarkan tatakerja yang ditetapkan oleh PT. Askes ;
35. Tarif Paket Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, adalah biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan yang dihitung dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam 1 (satu) tarif pelayanan ;
36. Tarif Paket Rawat Inap, adalah biaya per hari rawat inap yang dihitung berdasarkan rata-rata biaya komponen jasa rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, jasa medis dan biaya penyelenggaraan administrasi pelayanan ;
37. Iuran Biaya (Co Payment, Cost Sharing), adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan tertentu kepada peserta ;
38. Tarif Pelayanan Luar Paket, adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk didalam paket rawat jalan maupun rawat inap ;
39. Obat Standar yang termasuk dalam Paket Rumah Sakit, adalah obat-obatan yang termasuk dalam formularium rumah sakit yang harus tersedia di rumah sakit untuk keperluan tindakan medis sesaat, gawat darurat, pelayanan bedah, rawat inap di ICU/ICCU dan pelayanan rawat inap lainnya ;
40. Direktur Utama, adalah direktur utama PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia ;
41. PT. Askes, adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-07 Mojokerto.

BAB II

TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Pertama Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 2

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi ;

- (2) Jumlah biaya yang dibayarkan kepada PPK tingkat pertama setiap bulan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di PPK tingkat pertama dikalikan dengan tarif kapitasi.

Pasal 3

Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi ;
- b. Jasa medis dan administrasi ;
- c. Obat.

Pasal 4

- (1) Retribusi meliputi biaya untuk karcis harian, penggunaan sarana di PPK tingkat pertama baik medis maupun non medis ;
- (2) Penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada PPK tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan Daerah untuk digunakan langsung oleh PPK tingkat pertama dan 75 % (tujuh puluh lima persen) disetor ke Kantor Kas Daerah ;
- (3) Penggunaan penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Walikota/Deputi Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Jasa Medis dan Administrasi meliputi biaya jasa dalam rangka observasi, penegakan diagnose, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk administrasi pelayanan ;
- (2) Jasa medis dan administrasi dibayarkan kepada petugas Puskesmas, Pusling dan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Umum RSUD Daerah kelas D melalui Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) Pembagian jasa medis dan administrasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. 5 % (lima persen) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II ;
 - b. 95 % (sembilan puluh lima persen) untuk Puskesmas, Pusling, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Umum RSUD Daerah kelas D, dengan pembagian :
 - 40 % (empat puluh persen) untuk tenaga medis ;
 - 50 % (lima puluh persen) untuk tenaga para medis dan non medis ;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk biaya umum.

Pasal 6

- (1) Perencanaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan bersama antara PPK tingkat pertama dengan Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Pelaksanaan pengadaan oleh PT. Askes dan didistribusikan kepada PPK tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) Pencatatan dan pelaporan mutasi obat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah, tembusan laporan disampaikan kepada PT. Askes Kantor Perwakilan Cabang setempat.

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk semua jenis pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket rawat inap perhari rawat ;
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa penggunaan sarana pelayanan kesehatan, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi ;
- (3) Pembagian penerimaan dari tarif paket dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa penggunaan sarana pelayanan kesehatan 25 % (dua puluh lima persen) ;
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 30 % (tiga puluh persen) ;
 - c. Jasa medis dan administrasi 45 % (empat puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi biaya semua jenis pelayanan rawat inap yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II :

- (2) Besarnya lump sum paket rawat inap tingkat pertama dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Fasal 10

- (1) Jasa penggunaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan biaya untuk akomodasi serta penggunaan sarana baik medis maupun non medis ;
- (2) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan penggantian biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai termasuk obat, untuk kegiatan observasi, penegakan diagnose, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis lainnya ;
- (3) Jasa medis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk pelaksanaan dalam rangka observasi, penegakan diagnose, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Fasal 11

- (1) Penerimaan yang berasal dari tagihan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini digunakan sebagai berikut :
- a. Jasa penggunaan sarana sebesar 25 % (dua puluh lima persen) disetor ke Kantor Kas Daerah ;
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan oleh Puskesmas II yang bersangkutan, melalui Dinas Kesehatan Daerah ;
 - c. Jasa medis dan administrasi sebesar 45 % (empat puluh lima persen) diperuntukan bagi tenaga medis, tenaga paramedis maupun non medis, serta untuk administrasi pelayanan di Puskesmas II.
- (2) Penggunaan jasa medis dan administrasi dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. 5 % (lima persen) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Daerah ;
 - b. 95 % (sembilan puluh lima persen) untuk biaya Puskesmas II dengan pembagian :
 - 40 % (empat puluh persen) untuk tenaga medis ;
 - 50 % (lima persen) untuk tenaga paramedis dan non medis ;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk biaya umum.

BAB III

TARIP PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Pertama Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket rawat jalan tingkat lanjutan dan tarif luar paket ;
- (2) Paket rawat jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Paket I, Paket II dan Paket III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (3) Besarnya tarif paket rawat jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, serta jasa medis dan administrasi ;
- (2) Pembagian penerimaan dari tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit 25 % (dua puluh lima prosen) ;
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 30 % (tiga puluh prosen) ;
 - c. Jasa medis dan administrasi 45 % (empat puluh lima prosen).

Pasal 14

Jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk karcis harian, pemakaian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, dan pemakaian sarana rumah sakit baik medis maupun non medis.

Pasal 15

Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.

Pasal 16

Jasa medis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tarip pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk pemeriksaan, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, tindakan medis dan jenis-jenis pekayaan medis lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Besarnya tarip paket jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Pasal 18

Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarip paket rawat inap dan tarip luar paket.

Pasal 19

- (1) Tarip pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, serta jasa medis dan administrasi ;
- (2) Pembagian penerimaan dari tarip pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit 25 % (dua puluh lima prosen) ;
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 30 % (tiga puluh prosen) ;
 - c. Jasa medis dan administrasi 45 % (empat puluh lima prosen).

Pasal 20

Jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk akomodasi, obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit pemakaian sarana rumah sakit baik medis maupun non medis.

Pasal 21

Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk perawatan, pemeriksaan, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, tindakan medis dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Besarnya tarif paket rawat inap tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus

Pasal 24

- (1) Rawat inap pada ruang perawatan khusus terdiri dari :
 - a. Rawat inap diruang perawatan ICU/ICCU ;
 - b. Rawat inap diruang pulih atau ruang perawatan lain yang setara.
- (2) Biaya perawatan rawat inap diruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan perhari rawat dan tarif luar paket ;
- (3) Tarif pelayanan rawat inap diruang perawatan khusus dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi ;
- (4) Pembagian penerimaan dari tarif pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit 25 % (dua puluh lima prosen) ;
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 45 % (empat puluh lima prosen) ;
 - c. Jasa medis dan administrasi 30 % (tiga puluh prosen).

- (5) Tarif pelayanan rawat inap dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi biaya untuk pelayanan perawatan, visite, pemeriksaan dan konsultasi medis, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, pemakaian alat monitoring dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (6) Besarnya tarif paket perawatan diruang perawatan khusus dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 25

- (1) Biaya pelayanan gawat darurat ditetapkan berdasarkan tarif paket rawat jalan tingkat lanjutan dan tarif luar paket ;
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, serta jasa medis dan administrasi ;
- (3) Tarif pelayanan gawat darurat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya untuk pemeriksaan, pemberian obat-obatan standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, tindakan medis dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (4) Besarnya tarif pelayanan gawat darurat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan 2 (dua) kali besarnya tarif rawat jalan tingkat lanjutan untuk paket I dan paket III, sedangkan untuk paket IIA, IIB, Paket IIC besarnya tarif disesuaikan dengan besarnya tarif paket rawat jalan tingkat lanjutan, sesuai dengan pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ;
- (5) Ketentuan mengenai pembagian penerimaan dari tarif pelayanan gawat darurat disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB V

TARIF PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 26

- (1) Pelayanan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit dapat di Puskesmas TT, RB milik Pemerintah Daerah, atau RSUD Daerah Kelas A, B, C dan D meliputi perawatan dan tindakan persalinan ;

- (2) Biaya pelayanan persalinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan jumlah hari rawat kali tarip paket rawat inap ditambah tarip luar paket dan jasa untuk tindakan persalinan normal atau jasa untuk tindakan persalinan dengan penyulit ;
- (3) Tarip pelayanan persalinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi ;
- (4) Tarip pelayanan persalinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya untuk perawatan, tindakan persalinan, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (5) Biaya rawat inap bayi dihitung sejak hari kelahiran ;
- (6) Besarnya tarip pelayanan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (7) Ketentuan mengenai pembagian penerimaan dari tarip pelayanan persalinan disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini kecuali persalinan dengan penyulit perabdominam disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Biaya pelayanan persalinan berlaku sampai dengan anak ketiga yang hidup.

BAB VI

TARIP PELAYANAN LUAR PAKET DAN PELAYANAN LAINNYA

Pasal 28

- (1) Tarip pelayanan luar paket, untuk rawat jalan tingkat lanjutan maupun rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan per pelayanan ("fee for service") ;
- (2) Tarip pelayanan luar paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pelayanan :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik ;
 - b. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi ;
 - c. Pemeriksaan radio diagnostik ;
 - d. Pemeriksaan diagnostik elektro medis ;
 - e. Pemeriksaan CT-Scan ;
 - f. Tindakan medis dan terapi ;
 - g. Tindakan medis dan radio terapi.

- (3) Tarip pelayanan luar paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi ;
- (4) Besarnya tarip pelayanan luar paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Tindakan medis bedah sedang, besar dan khusus yang menggunakan anestasi umum atau anestasi lumbal diberi jasa tindakan medis bedah sesuai dengan kelas rumah sakit ;
- (2) Tindakan medis bedah tertentu diluar yang sudah tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang dapat diberi jasa tindakan medis bedah, ditetapkan oleh Direktur Utama ;
- (3) Besarnya tarip jasa tindakan medis bedah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (4) Jasa tindakan medis bedah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan untuk pelaksana tindakan medis dan anestasi.

Pasal 30

- (1) Besarnya tarip pelayan jantung dan pelayanan tertentu, transplantasi organ tubuh, haemodialisa, serta pelayanan kesehatan tertentu lainnya ditetapkan oleh Direktur Utama ;
- (2) Penetapan tarip dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelayanan kesehatan, perkembangan teknologi dan kemampuan dana PT. Askes.

BAB VII

KELAS PERAWATAN DAN IURAN BIAYA

Pasal 31

- (1) Tarip paket rawat inap disesuaikan dengan kelas ruang perawatan pada masing-masing kelas rumah sakit ;
- (2) Untuk keperluan peningkatan pelayanan, kepada peserta yang menggunakan perawatan kelas I dan II pada RSUD Daerah kelas A, B dan C dapat dikenakan beban iuran biaya yang besarnya tidak melebihi dari iuran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Penetapan ruang kelas perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil golongan I/II dan anggota keluarganya diruang kelas III ;
- b. Pegawai Negeri Sipil golongan III dan anggota keluarganya diruang kelas II ;
- c. Pegawai Negeri Sipil golongan IV dan anggota keluarganya diruang kelas I ;
- d. Penerima Pensiun Sipil dan anggota keluarganya diruang kelas sesuai dengan kepangkatan/golongan pegawai terakhir pada saat pensiun ;
- e. Penerima Pensiun ABRI dan anggota keluarganya diruang kelas sesuai dengan golongan kepegawaiannya yang terakhir sesuai dengan Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 01/SE/1987 ;
- f. Veteran dan anggota keluarganya diruang kelas II ;
- g. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya di ruang kelas I.

- (4) Iuran biaya dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan penerimaan yang ditarik oleh RSU Daerah setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan baru dapat berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
- (5) Iuran biaya dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku juga untuk rawat inap pada persalinan ;
- (6) Pembebanan iuran biaya untuk perawatan di RSU Daerah kelas A dan B maksimal 10 (sepuluh) hari, sedangkan perawatan di RSU Daerah kelas C maksimal 6 (enam) hari ;
- (7) Terhadap rawat inap diruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak dikenakan iuran biaya.

Pasal 32

- (1) Peserta yang atas permintaan sendiri memilih dirawat diruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas tersebut sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit ;
- (2) Terhadap peserta yang telah membayar selisih biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dikenakan iuran biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 33

- (1) Penerimaan rumah sakit dari komponen jasa rumah sakit disetor ke Kas Daerah, kecuali bagi rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit unit swadana ;
- (2) Penerimaan rumah sakit dari komponen biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi, dapat digunakan langsung oleh rumah sakit ;
- (3) Penggunaan penerimaan rumah sakit dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan, kecuali untuk rumah sakit untuk swadana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

TATA LAKSANA

Pasal 35

Pedoman tata laksana pelayanan kesehatan dan administrasi keuangan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Besarnya tarip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling cepat 2 (dua) tahun sekali, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan kesehatan serta kemampuan dana PT. Askes.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

PT. Askes dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaannya di daerah-daerah uji coba/pardua serta daerah penerapannya

selain yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta.

Pasal 38

- (1) Semua tagihan biaya pelayanan dari PPK kepada PT. Askes untuk pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap didasarkan atas ketentuan yang lama ;
- (2) Pengajuan tagihan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh PPK tingkat pertama dan PPK tingkat lanjutan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes pada rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama dilakukan dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (4) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes pada rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan dilakukan dibawah koordinasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 30 Januari 1993.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 1997
TANGGAL : 5 Februari 1997

BESAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH HASI PESERTA PT. (PESERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

1. RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA
RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA
 - a. Retribusi Rp. 160,00
 - b. Jasa Medis dan Administrasi Rp. 150,00
 - c. Obat Rp. 400,00RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA
Besarnya tarif rawat inap per hari rawat Rp. 6.000,00
2. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN
Besarnya tarif :
 - a. Paket I Rp. 1.000,00
 - b. Paket II A Rp. 4.000,00
 - c. Paket II B Rp. 9.000,00
 - d. Paket II C Rp. 4.500,00
 - e. Paket III Rp. 3.000,00
3. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN
Besarnya tarif Paket Rawat Inap per hari rawat :
 - a. Klas I Rp. 17.000,00
 - b. Klas II Rp. 11.000,00
 - c. Klas III Rp. 8.000,00
4. RAWAT INAP DI RUANG PERAWATAN KHUSUS
 - a. Besarnya tarif per hari rawat Paket ICU/ICCU Rp. 50.000,00
 - b. Besarnya tarif Paket Ruang Pulih dan Ruang perawatan lain yang setara per hari rawat Rp. 17.000,00
5. PELAYANAN GAWAT DARURAT
Besarnya tarif :
 - a. Paket I Rp. 2.000,00
 - b. Paket II A Rp. 4.000,00
 - c. Paket II B Rp. 9.000,00
 - d. Paket II C Rp. 4.500,00
 - e. Paket III Rp. 16.000,00
6. PELAYANAN PERSALINAN
Persalinan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama :
 - a. Besarnya tarif paket rawat inap per hari rawat Rp. 6.000,00
 - b. Jasa tindakan persalinan :
 - tanpa penyulit (persalinan normal) Rp. 10.000,00
 - dengan penyulit (per vaginam) Rp. 12.500,00Persalinan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan :
 - a. Besarnya tarif paket rawat inap per hari rawat untuk kasus persalinan sesuai dengan tarif paket inap tingkat lanjutan.
 - b. Jasa tindakan persalinan :
 - tanpa penyulit (persalinan normal) Rp. 16.000,00
 - dengan penyulit :
 - 1. per vaginam Rp. 25.000,00
 - 2. per abdominal Rp. 60.000,00

7. PELAYANAN LUAR PAKET
 a. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	2	3
	<u>KEMIA</u>	
1	Fibrinogen	6.000
2	C P K (N A C)	6.000
3	Triglyceride	4.000
4	C K M B	9.000
5	Gamma GT	7.000
6	Cholinesterase	6.000
7	Aminophyllin	7.500
8	S M L Profile	5.500
9	Calcium Ion	3.000
10	Fe-TIBC	7.000
11	Elektroforese Protein Serum/Liquor/Urine	10.000
12	Glycyls Hb	7.000
13	Analisa Batu	5.000
	<u>HEMATOLOGI</u>	
1	Sensus Tulang Pewarnaan Fe	13.500
2	Thrombine Time	4.000
3	Serial Thrombine Test	10.000
4	Trambo Test	7.500
5	Agrogasi Trombosit	10.000
6	Thromboplastin Generation Time (TGT)	20.000
7	Fibrinogen Degredation Product (FDP)	12.000
8	Masa Protrombin Serum	8.000
9	Hb F	15.000
10	Elektro Forese Hb	10.000
11	Faktor Pembekuan	25.000
12	DPL Hemostase	20.000
	<u>SEROLOGI / IMUNOLOGI</u>	
1	T P H A	6.500
2	F T A - A B S	9.000
3	Alfa - Fato Protein (EIA)	17.000
4	A S T O	6.500
5	C R P	7.000
6	Hbs Ag/AB (RPHA)	7.500
7	Imunoglobulin 3 jenis (IgG, IgR, IgM)	14.000
8	Imuno Elektro Forese Protein IgG	10.000
9	Imuno Elektro Forese Protein IgR	10.000
10	Imuno Elektro Forese Protein IgM	10.000
11	Imuno Elektro Forese Alfa Makro Globulin	4.000
12	Imuno Elektro Forese Whole Anti Serum	6.500
13	Alfa 2 Makro Globulin Kwant	9.000
14	Alfa 1 Antitripsin Kwant	30.000
15	IgE/Elisa	12.000
16	B, C Kwant/CA	5.000
17	A W F	4.500

1	2	3
18	Tb Ccl	6.000
19	Anti Thrombin III	13.000
20	Serol, Toxoplasma	13.000
21	ANA (anti nukleus antibody)	20.000
22	SMA (smooth muscle antibody)	20.000
23	ASMA (anti skeletal muscle antibody)	20.000
24	ATA (anti thryroid antibody)	20.000
	<u>BAKTERIOLOGI</u>	
1	BIA Biakan	6.000
2	Neisseria Biakan	6.000
3	Difteria Biakan	6.000
4	Salmonella/Shigella Biakan	6.000
5	Makro Organisme Lain Biakan	6.000
6	Resistensi Biakan	12.000
7	Resistensi Anaerob	10.000
	<u>U R I N E</u>	
1	P S F	5.000
	<u>ANALISA GAS DARAH</u>	
1	Analisa Gas Darah	11.000
	<u>PEMERIKSAAN HORMON</u>	
1	Progesteron	10.000
2	Prolactine	10.000
3	Estrogen	10.000
4	Estradiol	10.000
5	L.H	10.000
	<u>RAD. I ASSAYS</u>	
1	T3 Uptake	10.500
2	T3/T4/TSH	10.000
3	AFP Ria	15.000
4	Hbs Ag Ria/EIA	12.000
5	Hbs Ag/Hb-Ria/EIA	13.000
6	CEA EIA	13.000
7	Vit. B12 RIA	8.000
8	Asam Folat Ria	7.500
9	Ferritin RIA	7.500
10	Beta Makro Globulin	10.000
11	Anti Hbc RIA/Enz	17.000
12	IgM Anti Hav Enz	17.000
13	IgM Anti Hbe Enz	17.000
14	Asam Empedu	6.000
15	G6PD Serum	9.500
16	G6PD Eritrosit	9.500
17	G L D H	4.000
18	Fruktosamin	9.500
19	Anti HIVL - III	13.500
20	Hbs Ab EIA/RIA	7.000

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	Parafin	10.000
2	Sitologi	10.000
3	Potongan Beku (VC)	40.000
4	Sitologi 3 X Serial	20.000

3. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
I	<u>RADIO DIAGNOSTIK TANPA KONTRAS</u>	
1	Mammogram	25.000
2	Survey Tulang	25.000
3	USG Mata/Thyroid/Obst Gyn	25.000
4	USG Abdomen, Hati, Ginjal, Empedu	25.000
II	<u>RADIOLOGI DENGAN KONTRAS</u>	
1	Oesophagus	35.000
2	Mao Duodenum	35.000
3	B M)	40.000
4	Usus Kecil dan Lambung	37.000
5	Colon dan Usus Besar	45.000
6	Jantung Analisa	30.000
7	Cholesistografi Oral	40.000
8	Cholesistografi Intravena	40.000
9	Pyelografi Intravena	45.000
10	Pyelografi Retrograde	45.000
11	Urografi	60.000
12	Sistografi	37.500
13	H S G	45.000
14	Artrografi	40.000
15	Fistulografi	38.000
16	Mielografi	50.000
17	Bronchografi	50.000
III	<u>KEDOKTERAN NUKLIR</u>	
1	Thyroid Uptake Scan Na I-131	70.000
2	Renogram dengan Hippuran I-131	70.000
3	Renal Scan dengan Hippuran I-131	70.000
4	Thyroid Scan dengan TC 99	70.000
5	Scrotal Scan dengan TC 99	70.000
6	Renal Scan dengan TC 99 + Kit	125.000
7	Liver Scan dengan TC 99 + Kit	125.000
8	Brain Scan dengan TC 99 + Kit	125.000
9	Lung Scan dengan TC 99 + Kit	125.000
10	Bone Scan dengan TC 99 + Kit	125.000
11	Whole Body Scan dengan Na I-131	125.000
12	Cysternografi dengan TC 99 + Kit	125.000
13	Bleeding Scan dengan TC 99 + Kit	125.000
14	Reflux Study dengan TC 99 + Kit	125.000
15	Cardio Vasculer dengan TC 99 + Kit	125.000

4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	2	3
1	Esophaguskopi/Gastroskopi/Broncoskopi	60.000
2	Laparaskopi/Peritoneoskopi	60.000
3	Colonoskopi/Fleksibel-Colonoskopi	75.000
4	ERCP (endoskopi retrograde Kholangio Pankreatografi)	70.000
5	Esophaguskopi + Biopsi	75.000
6	Gatroskopi + Biopsi	75.000
7	Gatroskopi + Skleroterapi	65.000
8	Echu Cardiography	30.000
9	Phone Cardiography	30.000
10	Holter Monitoring	25.000
11	Vektor Cardiography	25.000
12	Treadmill Test	30.000

5. COMPUTERISED TOMOGRAPHIC SCANNING (CT SCAN)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	2	3
1	Tanpa Kontras :	
	a. Kepala/thorax/lumbal/pelvis	150.000
	b. Abdomen	160.000
2	Dengan kontras :	
	a. Kepala/thorax/lumbal/pelvis	160.000
	b. Abdomen	170.000

b. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	2	3
	<u>A. BEDAH</u>	
1	Total Cystectomi	300.000
2	Radikal Nephrectomi	300.000
3	Radikal Mastectomi	400.000
4	Radikal Neck Disection	300.000
5	Regional Perfusion	300.000
6	Total HTS (high tibial osteotomy)	400.000
7	Scoliosis Correction	400.000
8	Anterior Infussion	400.000
9	Multiple Fraktur dengan komplikasi	300.000
10	Operasi Vaskuler	300.000
11	Transeption Desophagus	300.000
12	Reseksi Hepar, Rektum	300.000

1	2	3
13	Sache (Ureterotomi Interna)	300.000
14	Shunting	300.000
	<u>B. KEBIDANAN</u>	
1	Histerektomi Total	300.000
2	Operasi Tumor Saras Kandungan	300.000
3	Reperasi Fistel Tuba	300.000
	<u>C. MATA</u>	
1	Operasi Ablatio Retina	300.000
2	Dakriokrinostomi	300.000
	<u>D. TULU</u>	
1	Mastektomi	300.000
2	Larinktomomi (diseksi kepala/leher)	300.000
	<u>E. BEDAH SYARAF</u>	
1	Craniotomi untuk eksplorasi proses desak ruang kepala atau penyakit vaskuler	300.000
2	Craniooplasty	300.000
3	Fusi Corpus Vertebræ	300.000
4	Koreksi Impresi Fraktur	300.000
5	Rekonstruksi Meningo Myelokel (Spina Bifida)	300.000
6	Trepanasi Sub Oksipital	300.000
7	Rekonstruksi Meningo Encefalokel	300.000
8	Transplantasi/Rekonstruksi Syaraf Parifer	300.000
9	Koreksi Liquor	300.000

c. TINDAKAN MEDIS DAN RADIO TERAPI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
	<u>A. TERAPI KURATIF</u>	
	<u>a. TELLITERAPI</u>	
	Penyinaran Pembeda (kurang lebih 25 X penyinaran) untuk penyakit keganasan pada :	
1	Cervix	250.000
2	Corpus Uteri	250.000
3	Mulut dan Pharynx	250.000
4	Larynx	250.000
5	Ceco Rectal	250.000
6	Ginjal dan Bili-bili	250.000
7	Mata	250.000
8	Thyroid	250.000
9	Cerebral	250.000
10	Kulit	250.000

1	2	3
11	Mammae	250.000
12	Kelenjar Lymph	250.000
13	Nasopharynx	230.000
14	Oesophagus	250.000
15	Paru-paru	250.000
16	Testis	250.000
17	Ovarium	250.000
	B. BRAKHITERAPI Penyinaran perseri pada after loading implantasi, radiasi internal	250.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PERSERI (Rp.)	
		s/d 10 kali penyinaran	s/d 20 kali penyinaran
	B. TERAPI PALIATIF Penyinaran perseri untuk penyakit keganasan pada :		
1	Orvix	80.000	160.000
2	Corpus Uteri	80.000	160.000
3	Mulut dan Pharynx	80.000	160.000
4	Larynx	80.000	160.000
5	Ceco Rectal	80.000	160.000
6	Sanjal dan Buli-buli	80.000	160.000
7	Mata	80.000	160.000
8	Thyroid	80.000	160.000
9	Cerebral	80.000	160.000
10	kulit	80.000	160.000
11	Mammae	80.000	160.000
12	Kelenjar Lymph	80.000	160.000
13	Nasopharynx	80.000	160.000
14	Oesophagus	80.000	160.000
15	Paru-paru	80.000	160.000
16	Testis	80.000	160.000
17	Ovarium	80.000	160.000

d. JASA TINDAKAN MEDIK BEDAH

Besarnya tarif jasa tindakan medis bedah Rp. 60.000,00

e. IURAN BIAYA RAWAT INAP

Maksimum iuran biaya rawat inap per hari rawat :

Klas I Rp. 3.000,00

Klas II Rp. 1.000,00

Klas III Rp.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. Ltd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. Ltd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA
PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN
ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Pola Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 510/MENKES/SKB/VI/1996 dan Nomor 27 A Tahun 1996.

Meningat Peserta PT. Askes adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (baik Sipil maupun ABRI), Perintis Kemerdekaan dan Veteran beserta anggota keluarganya yang dalam hal ini mempunyai peran serta yang besar dalam Pembangunan, maka sudah sewajarnya apabila pemeliharaan kesehatan mereka perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai imbalan dari pengabdianya kepada negara.

Oleh karena Peserta PT. Askes terdiri dari berbagai golongan dan pangkat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khusus bagi Peserta PT. Askes beserta anggota keluarganya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Sistem kapitasi adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang pembiayaannya tidak dihitung sesuai dengan banyaknya kasus (orang sakit) tetapi dihitung sesuai dengan kapita dari Peserta yang menjadi tanggung jawab dari Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK).
- Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Tarif Paket adalah cara penghitungan pembayaran dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu pelayanan.

Pasal 9 sampai dengan
Pasal 30

: Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (3)

: Yang dimaksud anggota Keluarga dari Peserta PI, Askes adalah isteri atau suami dari Peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 sampai dengan
Pasal 40

: Cukup jelas.
